

**PERATURAN BUPATI BOMBANA  
NOMOR : 31 TAHUN 2012**



**TENTANG  
PENGELOLA RETRIBUSI PADA  
PASAR DI KABUPATEN BOMBANA**

**DINAS PERINDAGKOP & PM KAB. BOMBANA  
TAHUN 2012**



**BUPATI BOMBANA**

**PERATURAN BUPATI BOMBANA  
NOMOR 31 TAHUN 2012**

**TENTANG**

**PENGELOLA RETRIBUSI PADA PASAR DI KABUPATEN BOMBANA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BOMBANA,**

- Menimbang : a. bahwa pengelolaan retribusi pada pasar se-Kabupaten Bombana selama ini masih ditangani oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Penanaman Modal Kabupaten Bombana;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi pengelolaan retribusi pada pasar sentral "Tadoha Mapaccing" Kabupaten Bombana perlu dikelola oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Penanaman Modal Kabupaten Bombana;
- c. bahwa dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi pengelolaan retribusi pada pasar yang berada di wilayah Kecamatan, perlu dikelola oleh masing-masing Camat dibawah koordinasi dan pengawasan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Penanaman Modal Kabupaten Bombana;
- d. bahwa atas pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelola Retribusi pada seluruh pasar di Kabupaten Bombana.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

*A.*

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42 ,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
3. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 53/M.DAG./PER/12/2008 tentang Pemberdayaan Pasar Tradisional dan Pembinaan serta Pengawasan Pasar Tradisional oleh Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kabupaten Bombana (Lembaran Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2008 nomor 6);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 15 Tahun 2008 tentang Retribusi Pasar.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLA RETRIBUSI  
PADA PASAR DI KABUPATEN BOMBANA.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Bagian Kesatu  
Pengertian**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bombana;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Bombana;
4. Dinas adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Penanaman Modal Kabupaten Bombana;
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Penanaman Modal Kabupaten Bombana;
6. Pedagang adalah orang atau badan yang melakukan kegiatan jual-beli barang dan jasa dipasar.
7. Pasar adalah area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu baik yang disebut sebagai pusat perbelanjaan, pasar tradisional, pertokoan, mall, plaza, pusat perdagangan maupun sebutan lainnya dan dikuasai oleh Pemerintah Daerah.
8. Badan adalah Sekumpulan orang dan /atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial, politik dan organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

9. Tempat jualan adalah sarana dan prasarana didalam pasar yang digunakan oleh pedagang untuk menjalankan usahanya yang berupa los, kios dan tempat jualan lainnya.
10. Kios adalah tempat jualan didalam pasar, berbentuk bangunan tetap, beratap dan dipisahkan dengan dinding pemisah mulai dari lantai sampai dengan langit-langit serta dilengkapi dengan pintu.
11. Lods adalah tempat jualan didalam pasar, berbentuk bangunan tetap, beratap memanjang tanpa dinding yang penggunaannya terbagi dalam petak-petak.
12. Tempat jualan lainnya adalah tempat jualan dipasar, umumnya berada di halaman pasar dan atau diluar bangunan los/kios.
13. Kawasan pasar adalah tempat diluar pasar dengan batas-batas tertentu yang menerima/mendapatkan dampak keramaian dari keberadaan pasar.
14. Sarana dan prasarana pasar adalah bangunan yang disediakan untuk kepentingan pelayanan umum dilingkungan pasar berupa bangunan kios, lods, tempat ibadah, kamar kecil/kamar mandi, maupun bangunan penunjang lainnya.
15. Surak Perjanjian Penggunaan Kios (SPPK) yang dikeluarkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk sebagai tanda bukti pemberian hak pakai tempat jualan.
16. Kartu Sewa Bulanan Kios Pasar (KSBKP) adalah surat yang dikeluarkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk yang berisi identitas pedagan, lios, serta tarif sewa bulanan sesuai perda Kabupaten Bombana.
17. Pembangunan sarana dan prasarana adalah kegiatan pembangunan baru, Renovasi, dan atau Rehabilitasi dengan bangunan fasilitas pasar pemerintah daerah, baik berupa sarana dan prasarana pokok maupun penunjang.

A

**Bagian Kedua**  
**Maksud dan Tujuan**

**Pasal 2**

- (1). Pengelolaan retribusi di pasar sentral Kabupaten dan pasar di wilayah Kecamatan dimaksudkan untuk mewujudkan pengelolaan pasar yang efektif dan efisien dan mempermudah tata kelola dan penataan kawasan pasar guna menyelaraskan antara pengelolaan pasar pemerintah daerah dan lingkungan;
- (2). Tujuan pengelolaan retribusi pasar Kabupaten dan pasar Kecamatan adalah :
  - a. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat di masing-masing wilayah pemerintahannya;
  - b. Optimalisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari pasar kabupaten dan pasar kecamatan.

**Bagian Ketiga**  
**Ruang Lingkup**

**Pasal 3**

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi pengelolaan retribusi di pasar sentral Kabupaten dan pasar Kecamatan.

**BAB II**  
**PENGELOLAAN RETRIBUSI PASAR**

**Pasal 4**

- (1). Pengelolaan retribusi pasar sentral Kabupaten Bombana dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Penanaman Modal Kabupaten Bombana yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang pengelolaan pasar Kabupaten Bombana;

- (2). Pengelolaan retribusi pasar Kecamatan dilaksanakan oleh masing-masing Pemerintah Kecamatan dibawah koordinasi, pengawasan dan supervisi oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Penanaman Modal Kabupaten Bombana.


#### **Pasal 5**

- (1). Pengelolaan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan (2) meliputi : pendataan, pemungutan retribusi, penagihan dan pengawasan penyetoran retribusi;
- (2). Perencanaan kebutuhan personil dan pembiayaan, peralatan dan sarana prasarana yang berkenaan dengan pengelolaan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Penanaman Modal Kabupaten Bombana;
- (3). Perencanaan kebutuhan personil dan pembiayaan, peralatan dan sarana prasarana yang berkenaan dengan pengelolaan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dilaksanakan oleh Pemerintah Kecamatan.

### **BAB III**

#### **MEKANISME PELAKSANAAN PENGELOLAAN**

#### **Pasal 6**

- (1). Pengelolaan retribusi atas pelayanan sarana prasarana di pasar kabupaten dilaksanakan oleh Dinas Perindagkop dan Penanaman Modal dan di pasar Kecamatan dilaksanakan oleh Pemerintah Kecamatan.
  - (2). Mekanisme pelaksanaan pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati. *dl*
- 

**BAB. IV**

**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 7**

Penyesuaian dan pengalihan anggaran, pegawai, pembiayaan, aset dan dokumentasi dilaksanakan terpadu sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan di bidang pengelolaan pasar.

**BAB. V**

**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 8**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bombana.

PARAF KOORDINASI		
NO	UNIT/SATUAN KERJA	PARAF
1		
2	<i>Axilex S</i>	<i>A</i>
3	Asisten III	<i>ad</i>
4	Kabag. Hukum	<i>Y</i>
5	DISPERINDAGKOP	<i>H</i>

Ditetapkan di Rumbia

Pada Tanggal, *26 Desember 2012*

*BUPATI BOMBANA,*



Diundangkan di Rumbia,  
Pada Tanggal, *27 Desember 2012*

**SEKRETARIS DAERAH,**



**H. RUSTAM SUPENDY**

**BERITA DAERAH KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2012 NOMOR 152.**